



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus /2024/PN.Jkt .Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEMRI ITRANWAAT alias ENJOT;
Tempat Lahir : Poka ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/12 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : JL. Rabiajala, Rt.002/Rw.004, Kel. Siwa Lima,
Kecamatan Pulau Aru, Provinsi Maluku;
Agama : Kristen ;
Pendidikan : SMA ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya bernama :YENNI TRIWIDYANTI EFFENDY, SH, Edwin Damar Sasongko,SH, LBH Madani Berkeadilan Indonesia yang berkantor di Jln. Gedung Hijau Raya (Gebrug)SF.07/No.74, Kel.Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor: 434/Pid.sus/2024/PN.Jaktim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.JKT.TIM, tanggal 22 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 434/Pid.Sus/2024/PN.JKT.TIM, tanggal 22 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-121/JKT-TIM/ENZ/07/2024, tertanggal 15 Juli 2024 ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2024, No.Reg.Perkara :PDM-121/JKTUT/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **12 (DUA BELAS) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE dengan Nomor Resi 04021002860324 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat brutto 3.677 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kode A1 dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kode A2 dengan berat brutto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kode A3 dengan berat brutto 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kode A4 dengan berat brutto 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram;

Total keseluruhan berat brutto 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 (tiga ribu tujuh ratus tujuh) gram dan sisa brutto 10 (sepuluh) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1: 861693051472892 Imei 2 : 861693051472884 nomor simcard : 081213446858;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna coklat;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama JEMRI ITRANWAAT dengan NIK 810701120194003;

Seluruhnya dipakai dalam Perkara Atas nama KOMAR BUTON Alias MARCO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pleidoi/pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa belum pernah di hukum dam sebagai tulang punggung keluarga dan mohon diberi keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg : Perkara :PDM-121/JKTUT/2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang sudah beberapa kali disuruh saksi KOMAR BUTON Alias MARCO (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis ganja melalui kiriman paket, dimana jika terdakwa sudah mengambil kiriman paket tersebut lalu terdakwa langsung memberikan paketan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARCO lalu terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa narkotika jenis ganja;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi KOMAR BUTON Alias MARKO (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di Kampus Mpu Tantular Jakarta Timur memberitahukan bahwa besok akan datang paket narkotika jenis ganja yang akan diantar ke Alamat Kampus Mpu Tantular Jakarta Pusat. Kemudian saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkotika jenis ganja tersebut dan langsung diberikan kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARKO;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.17 wib, saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menghubungi terdakwa melalui Whatsaap untuk memberitahukan bahwa paket narkotika sudah sampai di Kampus Mpu Tantular dan terdakwa disuruh untuk mengambil di Securiti Kampus Mpu Tantular. Setelah itu terdakwa langsung menuju menuju ke Kampus Mpu Tantular dan langsung menemui Securiti, kemudian terdakwa langsung diberikan paketan narkotika jenis ganja;

Pihak Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkotika di depan Pos Security Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No.2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 Wib saksi PRAPTO BUDI, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi PURWO WIDODO,SH yang merupakan anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menerima sebuah paket dari Security Universitas Mpu Tantular dengan Gerakan mencurigakan, lalu saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I yang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram;
- b. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram;
- c. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram;
- d. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;

Dengan total berat brutto 3.677 gram, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 40 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 gram dan sisa brutto 10 gram;

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL112FD /IV / 2024 / Pusat Laboratorium Narkotika yang menyatakan :

- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,6352 gram;
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,8542 gram;
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7753 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7005 gram;
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,9749 gram;

Positif mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan swasta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang sudah beberapa kali disuruh saksi KOMAR BUTON Alias MARCO (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis ganja melalui kiriman paket, dimana jika terdakwa sudah mengambil kiriman paket tersebut lalu terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARCO lalu terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa narkotika jenis ganja;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi KOMAR BUTON Alias MARKO (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di Kampus Mpu Tantular Jakarta Timur memberitahukan bahwa besok akan datang paket narkotika jenis ganja yang akan diartarkan ke Alamat Kampus Mpu Tantular Jakarta Pusat. Kemudian saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkotika jenis ganja tersebut dan langsung diberikan kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARKO;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.17 wib, saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menghubungi terdakwa melalui Whatsaap untuk memberitahukan bahwa paket narkotika sudah sampai di Kampus Mpu Tantular dan terdakwa disuruh untuk mengambil di Securiti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Mpu Tantular. Setelah itu terdakwa langsung menuju menuju ke Kampus Mpu Tantular dan langsung menemui Securiti, kemudian terdakwa langsung diberikan paketan narkoba jenis ganja;

Pihak Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di depan Pos Security Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No.2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 Wib saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH yang merupakan anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menerima sebuah paket dari Security Universitas Mpu Tantular dengan Gerakan mencurigakan, lalu saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkoba Golongan I yang berisi narkoba jenis ganja dengan rincian :

- a. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram;
- b. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram;
- c. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram;
- d. 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;

Dengan total berat brutto 3.677 gram, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah tas merk Eiger warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 40 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 gram dan sisa brutto 10 gram;

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL112FD /IV / 2024 / Pusat Laboratorium Narkoba yang menyatakan :

- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,6352 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,8542 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7753 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7005 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,9749 gram

Positif mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena terdakwa hanya berprofesi sebagai karyawan swasta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa guna mendukung pembuktian dakwaan; Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Prapto Budi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan oleh saksi beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap terdakwa karena peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal saksi beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran narkotika di Universitas Mpu Tantular Cipinang Jakarta Timur, lalu saksi Bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang dengan gelagat yang mencurigakan yang diketahui adalah terdakwa yang sedang menerima paket Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I yang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PURWO WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan oleh saksi beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap terdakwa karena peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa berawal saksi beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran narkotika di Universitas Mpu Tantular Cipinang Jakarta Timur, lalu saksi Bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang dengan gelagat yang mencurigakan yang diketahui adalah terdakwa yang sedang menerima paket Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I yang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan



berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saeful, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan oleh saksi beserta Tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap terdakwa karena peredaran narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi sedang menyerahkan paket kepada terdakwa di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I yang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena peredaran narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal berawal terdakwa yang sudah beberapa kali disuruh saksi KOMAR BUTON Alias MARCO (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja melalui kiriman paket, dimana jika terdakwa sudah mengambil kiriman paket tersebut lalu terdakwa langsung memberikan paketan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARCO lalu terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi KOMAR BUTON Alias MARKO (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di Kampus Mpu Tantular Jakarta Timur memberitahukan bahwa besok akan datang paket narkoba jenis ganja yang akan diatarkan ke Alamat Kampus Mpu Tantular Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung diberikan kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARKO;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.17 wib, saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menghubungi terdakwa melalui Whatsaap untuk memberitahukan bahwa paket narkoba sudah sampai di Kampus Mpu Tantular dan terdakwa disuruh untuk mengambil di Securiti Kampus Mpu Tantular;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju menuju ke Kampus Mpu Tantular dan langsung menemui Securiti, kemudian terdakwa langsung diberikan paketan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima paketan narkoba jenis ganja



dari security, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH yang merupakan anggota BNN lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I yang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a *decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a *decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE dengan Nomor Resi 04021002860324 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat brutto 3.677 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus kode A1 dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A2 dengan berat brutto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A3 dengan berat brutto 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A4 dengan berat brutto 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram.

Total keseluruhan berat brutto 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh belas) dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 (tiga ribu tujuh ratus tujuh) gram dan sisa brutto 10 (sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1: 861693051472892 Imei 2 : 861693051472884 nomor simcard : 081213446858
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna coklat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama JEMRI ITRANWAAT dengan NIK 810701120194003.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 181 (1) KUHP dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata Terdakwa membenarkan dan mengenalinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti juga keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum (legal fact) sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena peredaran narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar berawal berawal terdakwa yang sudah beberapa kali disuruh saksi KOMAR BUTON Alias MARCO (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja melalui kiriman paket, dimana jika terdakwa sudah mengambil kiriman paket tersebut lalu terdakwa langsung memberikan paketan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARCO lalu terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi KOMAR BUTON Alias MARKO (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di Kampus Mpu Tantular Jakarta Timur memberitahukan bahwa besok akan datang paket narkoba jenis ganja yang akan diatarkan ke Alamat Kampus Mpu Tantular Jakarta Pusat;
- Bahwa benar kemudian saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung diberikan kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARKO;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.17 wib, saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menghubungi terdakwa melalui Whatsaap untuk memberitahukan bahwa paket narkoba sudah sampai di Kampus Mpu Tantular dan terdakwa disuruh untuk mengambil di Securiti Kampus Mpu Tantular;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kampus Mpu Tantular dan langsung menemui Securiti, kemudian terdakwa langsung diberikan paketan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima paketan narkoba jenis ganja dari security, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH yang merupakan anggota BNN lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkoba Golongan I yang berisi narkoba jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum maka haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan susunan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau alternatif kedua perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana terlebih dahulu yang dipertimbangkan dan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang dikenal dengan jenis ganja, bentuk fisik atau wujudnya secara kasat mata berbentuk tanaman pohon ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeringkan, maka kategori barang bukti adalah dalam bentuk tanaman dan selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa juga barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
3. Unsur beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhaninya, dalam hal ini dakwaan tersebut ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Jemri Itranwaat alias Enjot**, ke muka persidangan sebagai terdakwa, dan telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya, yang tampak dalam menjawab dengan baik, setiap pertanyaan yang diberikan dari Majelis, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa, sehingga tidak ada suatu alasanpun untuk mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah terdakwa **Jemri Itranwaat alias Enjot** tersebut di atas, sehingga menurut Majelis unsur kesatu ini telah terbukti terpenuhi dalam diri terdakwa secara hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" :

Menimbang bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JEMRI ITRANWAAT Alias ENJOT pada hari Jumat tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Depan Pos Securiti Universitas Mpu Tantular Jalan Cipinang Besar No. 2 Rt. 5 Rw. 1 Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena peredaran narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang disita dari terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal terdakwa yang sudah beberapa kali disuruh saksi KOMAR BUTON Alias MARCO (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis ganja melalui kiriman paket, dimana jika terdakwa sudah mengambil kiriman paket tersebut lalu terdakwa langsung memberikan paketan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARCO lalu terdakwa akan mendapatkan upah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan upah berupa narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib saksi KOMAR BUTON Alias MARKO (berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di Kampus Mpu Tantular Jakarta Timur memberitahukan bahwa besok akan datang paket narkoba jenis ganja yang akan diantarkan ke Alamat Kampus Mpu Tantular Jakarta Pusat;
- Bahwa benar kemudian saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menyuruh terdakwa untuk menunggu paket narkoba jenis ganja tersebut dan langsung diberikan kepada saksi KOMAR BUTON Alias MARKO;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 13.17 wib, saksi KOMAR BUTON Alias MARKO menghubungi terdakwa melalui Whatsaap untuk memberitahukan bahwa paket narkoba sudah sampai di Kampus Mpu Tantular dan terdakwa disuruh untuk mengambil di Securiti Kampus Mpu Tantular;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kampus Mpu Tantular dan langsung menemui Securiti, kemudian terdakwa langsung diberikan paketan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima paketan narkoba jenis ganja dari security, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi PRAPTO BUDI, SH,MH dan saksi PURWO WIDODO,SH yang merupakan anggota BNN lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang berisi narkoba jenis ganja dengan rincian : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menjual ganja (narkoba jenis tanaman) dan Terdakwa juga tidak sedang dalam melakukan penyelidikan untuk kesehatan ataupun pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter karena menderita sakit tertentu, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual atau menjadi perantara untuk menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan Pasal 53 ayat (10) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkoba Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan menurut Pasal 53 ayat (3) pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk dipergunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas, jika dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti baik bukti surat maupun bukti Narkoba jenis atau bentuk ganja, maka dapat diketahui dan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak dan bukan sedang dalam pengobatan dokter dikarenakan sesuatu penyakit, sehingga terdakwa dapat menggunakan/memakai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja dan selain dari itu, terdakwa juga ternyata tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan atau memakai Narkoba Golongan I bentuk tanaman Ganja, sebagaimana keterangan terdakwa ketika ditangkap oleh anggota Polisi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada tanggal 19 April 2024 sekitar jam 13.50 Wib, bertempat di depan Pos Security Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2 Rt.005/Rw. 01, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, telah ditangkap oleh Tim dari BNN RI karena peredaran Narkotika jenis Ganja, berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya, yang melaporkan bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika, maka selanjutnya dibentuklah team untuk melakukan pengintaian dan penyelidikan dan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana terurai di atas, terdakwa telah ditangkap oleh anggota BNN RI dan dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa hasil dari penggeledahan terhadap diri terdakwa, telah diperoleh : 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 880 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 910 gram, 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 935 gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat brutto 952 gram selain itu telah diambil dari terdakwa 1 (satu) buah paket JNE dengan Nomor Resi 04021002860324 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat brutto 3.677 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus kode A1 dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus kode A2 dengan berat brutto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus kode A3 dengan berat brutto 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kode A4 dengan berat brutto 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram.

Total keseluruhan berat brutto 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh belas) dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 (tiga ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram dan sisa brutto 10 (sepuluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor PL112FD/IV/2024 Balai Lab Narkotika tanggal 21 Mei 2024, yang menyatakan :

- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,6352 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,8542 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7753 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,7005 gram
- 1 (satu) plastic bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto 1,9749 gram

Positif mengandung THC terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dan tidak sedang dalam perawatan suatu penyakit oleh dokter, sehingga terdakwa dapat memakai/menggunakan narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut, dimana berat Narkotika Golongan I tanaman Ganja tersebut, beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka dengan demikian sebagaimana fakta persidangan tersebut, unsur ketiga dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tentang pembuktian, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga sependapat dengan Jaksa Penuntut umum tentang perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, tetapi tidak sependapat dalam hal tuntutan pidana terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, karena menurut Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah tidak mempertimbangkan selama persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sopan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga Penasehat Hukum terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Penasehat hukum terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi Pleedoi Penasehat hukum terdakwa dan mengenai lamanya pidana akan disebut dalam amar putusan yang menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi Negara dan masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa baik berupa alasan pembeda ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana ditentukan undang undang, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pengadilan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggulihkan penahanan atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JEMRI ITRANWAAT alias ENJOT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa **Jemri Itranwaat alias Enjot** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE dengan Nomor Resi 04021002860324 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus berlakban coklat berlapis almunium foil berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat brutto 3.677 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus kode A1 dengan berat brutto 880 (delapan ratus delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A2 dengan berat brutto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A3 dengan berat brutto 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus kode A4 dengan berat brutto 952 (sembilan ratus lima puluh dua) gram.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 40 (empat puluh) gram.

Total keseluruhan berat brutto 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 sebanyak brutto 3.707 (tiga ribu tujuh ratus tujuh) gram dan sisa brutto 10 (sepuluh) gram.

-1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1: 861693051472892 Imei 2 : 861693051472884 nomor simcard : 081213446858

-1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna coklat.

-1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama JEMRI ITRANWAAT dengan NIK 810701120194003.

Seluruhnya dipakai dalam Perkara Atas nama KOMAR BUTON Alias MARCO;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, WIYONO, SH dan SAID HUSEIN, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut di atas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Merry Christine, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh Hendrina, W.L. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

WIYONO, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

SAID HUSEIN, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Merry Christine, SH.M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2024/PN.Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)